



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **FITRIYADHUL JANNAH.**
NIK : 3323024405890002.
Tempat/tgl lahir : Temanggung, 04-05-1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Dusun Durenan, RT 001/RW 003, Desa Tembarak, Kecamatan Tembarak, Kabupaten Temanggung.

sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan Pemohon tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 25 November 2020 di bawah register Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah pada tanggal 22 Februari 2013 dengan Sdr. Jumadi (Suami) sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan No.0110/040/II/2013 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan kependudukan Kabupaten Temanggung.
2. Bahwa dalam perkawinan sebagaimana pada Posita No.1 PEMOHON mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu MUKHAMMAD DHAVID FIRMANSYAH dan MADINA PUTRI NUR OKTAVIA.
3. Bahwa pada anak ke 2 (dua) PEMOHON yang bernama MADINA PUTRI NUR OKTAVIA yang lahir di Temanggung pada tanggal 30 September 2019

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3323-LU-10102019-0020 menurut keyakinan PEMOHON nama tersebut kurang tepat sehingga PEMOHON bermaksud untuk merubah nama pada anak ke dua PEMOHON menjadi PUTRI NUR OKTAVIA .

4. Bahwa sebagaimana penjelasan pada posita No. 3 untuk tertib administrasi kependudukan, maka PEMOHON meminta izin untuk mengajukan perubahan pada penulisan nama anak PEMOHON yang tercatat dalam akta kelahiran NO. 3323-LU-10102019-0020, semula bernama "MADINA PUTRI NUR OKTAVIA" menjadi "PUTRI NUR OKTAVIA".
5. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita di atas maka PEMOHON mohon kepada yang mulia Hakim Yang menangani permohonan ini untuk mengabulkan, menetapkan serta memberi izin permohonan perubahan Nama pada anak PEMOHON yang semula "MADINA PUTRI NUR OKTAVIA" menjadi "PUTRI NUR OKTAVIA" sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Sehingga berdasarkan hal yang telah terurai di atas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk merubah nama pada anak PEMOHON sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. 3323-LU-10102019-0020 dari yang semula bernama "MADINA PUTRI NUR OKTAVIA" di rubah menjadi "PUTRI NUR OKTAVIA".
3. Menetapkan Nama pada anak PEMOHON Dari yang semula tertulis "MADINA PUTRI NUR OKTAVIA" dirubah menjadi "PUTRI NUR OKTAVIA".
4. Menetapkan nama "PUTRI NUR OKTAVIA" adalah nama sah pada anak PEMOHON.
5. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan kepada instansi terkait.
6. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 yang pada pokoknya akan mencabut permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa karena pemohon mencabut permohonannya, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara.

Mengingat pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Tmg;
2. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Tmg dalam buku register perkara yang bersangkutan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh AGUS DWI WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

AGUS DWI WIRAWAN S.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)